

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA
PELUNASAN GAJI ANGGOTA KOPERASI KOPSA
BUNDA DI DESA RANTAU BINUANG SAKTI**

SKRIPSI



Oleh

SYAIFUL
NIM. 2035517

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA
PELUNASAN GAJI ANGGOTA KOPERASI PETANI SAWIT
BUNGA IDAMAN (KOPSA BUNDA) DI DESA
RANTAU BINUANG SAKTI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Penyusun

SYAIFUL
NIM. 2035517

PEMBIMBING I



Dani Kurniawansyah, SH., M. Kn
NIDN. 1005118708

PEMBIMBING II



Rise Karmilia, SH., M. Hum, P. Hd
NIDN.1004068502

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2024

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada hari Kamis tanggal Januari 2024.

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dani Kurniawansyah, SH., M. Kn

Sekretaris : Rise Karmilia, SH., MH., Ph. D

Anggota 1 : Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE

Anggota 2 : Zulkifili, SH., MH

Anggota 3 : Hendri, SH., MH

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmilia, SH., MH., Ph. D
NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Nama : Syaiful
NIM : 2035517
Bidang Minat : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pelunasan Gaji
Anggota Koperasi Kopsa Bunda Di Desa Rantau Binuang Sakti

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



SYAIFUL
NIM. 2035514

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kasus keterlambatan pelunasan gaji anggota KUD Kopsa Bunda selama satu tahun, yang disebabkan adanya masalah transparansi finansial oleh pengurus koperasi sehingga dana yang sudah diberikan PT Perdana Inti Sawit Perkasa II tidak tersalurkan.

Pada dasarnya yang bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut adalah pengurus koperasi yang merupakan penyalur gaji dari pihak PT PIS II ke anggota KUD Kopsa Bunda, yaitu para petani Plasma. Sistem gaji yang diberikan mengikuti pola KKPA dan diberikan sesuai luas tanah anggota yang diinvestasikan ke perusahaan.

Rumusan dan tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan sistem pembayaran gaji anggota dan bagaimana penyelesaian sengketa pelunasan gaji tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu sistem gaji dibayar perbulan menggunakan pola KKPA. Penyelesaian sengketa yaitu dengan metode negosiasi. Metode ini digunakan sebagai bentuk penyelesaian perdata tanpa harus melibatkan pengadilan (non-ligitasi). Kesimpulannya, kedua belah pihak berdamai dan gaji sudah diberikan kepada masing-masing anggota KUD Kopsa Bunda.

Kata Kunci: KUD Kopsa Bunda, Gaji, Negosiasi

ABSTRACT

This research is motivated by the case of delayed payment of salaries to members of the KUD Kopsa Bunda for one year, caused by issues of financial transparency by the cooperative management, resulting in the funds provided by PT Perdana Inti Sawit Perkasa II not being disbursed.

Essentially, the responsibility for this delay lies with the cooperative management, which acts as the distributor of salaries from PT PIS II to the members of KUD Kopsa Bunda, namely the Plasma farmers. The salary system follows the KKPA pattern and is provided according to the members' land area invested in the company.

The formulation and objective of this research are to describe the member salary payment system and how the resolution of the salary payment dispute is conducted. The method used is a juridical-empirical research with a descriptive-qualitative approach.

The results of this research show that the salary system is paid monthly using the KKPA pattern. The dispute resolution is done through negotiation, a non-litigation method used as a form of civil dispute resolution without involving the court. In conclusion, both parties have reached a settlement, and salaries have been disbursed to each member of KUD Kopsa Bunda.

Keywords: *KUD Kopsa Bunda, Salary, Negotiation.*

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan waktu yang telah ditentukan. Ada pun judul skripsi ini yaitu “Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pelunasan Gaji Anggota Koperasi Kopsa Bunda di Desa Rantau Binuang Sakti”. Penulis merasa bahagia berkat tercapainya penyelesaian tugas ini, namun dalam prosesnya penulis tidak sendiri, melainkan penulis juga didukung dan dimotivasi oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
2. Bapak Zulkifli, SH, MH, C.L.A selaku Wakil Rektor I Universitas Pasir Pengaraian
3. Ibu Rise Karmilia, SH., M. Hum., Ph. D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian dan sebagai kedua
4. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE selaku Kaprodi di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian
5. Bapak Dani Kurniawansyah, SH., M. Kn selaku pembimbing pertama, yang memberi arahan dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Serta untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa yang memberi dukungan dalam penulisan skripsi ini

Pasir Pengaraian,

2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR TANDA PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Koperasi	9
2.1.1 Pengertian Koperasi	9
2.1.2 Bentuk-Bentuk Koperasi	10
2.2 Koperasi Unit Desa (KUD)	14
2.3 Anggota Koperasi.....	17
2.4 Sistem Gaji Anggota Dalam Perkoperasian	19
2.5 Ketenagakerjaan.....	25
2.6 Perjanjian Kerja.....	26
2.6.1 Pengertian Perjanjian kerja.....	26
2.6.2. Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Perjanjian Kerja	27
2.6.3 Dasar Hukum Upah Pekerja	28
2.6.4 Perlindungan Hak	29
2.7 Asas Legalitas	30
2.8 Teori Penyelesaian Sengketa.....	32
2.9 Tinjauan Umum Tentang Koperasi KOPSA Bunda Rantau Binuang Sakti ...	37
2.9.1 Sejarah Berdiri Koperasi KOPSA Bunda Rantau Binuang Sakti	37

2.9.2 Struktur Kepengurusan KUD Kopsa Bunda	39
2.9.3 Dasar Hukum Tentang Koperasi Unit Desa (KUD)	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian.....	45
3.2 Lokasi Penelitian.....	45
3.3 Populasi dan Sampel	46
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.5 Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1. Sistem Pembayaran Gaji Anggota KUD Kopsa Bunda	51
4.1.1 Faktor-Faktor Keterlambatan Pelunasan Gaji Anggota KUD Kopsa Bunda	56
4.1.2 Keterlambatan Pelunasan Gaji Anggota KUD ditinjau dari Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUMKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.....	62
4.1.3 Sengketa Pelunasan Gaji Anggota KUD ditinjau dari UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian	69
4.2 Penyelesaian Sengketa Pelunasan Gaji Anggota KUD KOPSA Bunda	77
4.2.1 Penyelesaian sengketa Pelunasan Gaji di Koperasi Unit Desa Kopsa Bunda Desa Rantau Binuang Sakti Melalui Negosiasi	81
4.2.3 Upaya Mencegah Sengketa Pelunasan Gaji Anggota (Petani Plasma) di Koperasi Unit Desa (KUD).....	85
BAB V PENUTUP	92
5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94